



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjaga udara yang bersih dan sehat, perlu kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat;
- b. bahwa guna mencegah dampak negatif penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan, perlu mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang . . .

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
21. Peraturan . . .

21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 26);
29. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 28);
31. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 78);
32. Peraturan . . .

32. Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 30);
33. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 31);
34. Peraturan Walikota Tegal Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 32);
35. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tegal.
6. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
10. Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Penanggung jawab KTR adalah orang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

11. Petugas . . .

11. Petugas Pengawas adalah petugas yang ditunjuk oleh pimpinan SKPD diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan pengawasan KTR di lingkungannya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
- d. melarang/menghilangkan produk, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, tempat khusus merokok, pengendalian kawasan tanpa rokok, pelaporan, pembinaan dan ketentuan penutup.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses pemanfaatan dan pengendalian KTR.

Pasal 5

Setiap Orang diwajibkan untuk tidak merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.

Pasal 6

Setiap pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR berkewajiban :

- a. melarang setiap Orang merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat-tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang pengumuman dan tanda larangan merokok, kegiatan penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau di tempat-tempat yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok.

BAB IV . . .

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

Walikota menetapkan KTR di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan merokok, kegiatan penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau.
- (2) Pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD dan/atau Penanggung Jawab KTR.

BAB V TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 9

- (1) Pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dengan tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas; dan
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar.
- (2) Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

BAB VI PENGENDALIAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengendalian KTR dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan penertiban ditujukan untuk:
 - a. mengarahkan setiap Orang untuk mematuhi kewajiban dalam peraturan ini; dan
 - b . . .

- b. mengarahkan pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan penertiban internal oleh pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR terhadap tempat-tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. pengawasan dan penertiban eksternal dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR berwenang melarang setiap Orang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR dapat menunjuk Petugas Pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan pengawasan di lingkungannya.
- (2) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan pengawasan di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Penertiban

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR wajib menertibkan KTR di tempat atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Kewajiban pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menegur setiap Orang yang merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihiraukan, maka kepadanya diperintahkan:
 - a. merokok di tempat yang telah disediakan dan/atau meninggalkan KTR; dan/atau
 - b. meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau di KTR.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan rutin setiap 6 bulan sekali; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan KTR tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam rangka perlindungan dari bahaya asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggungjawabnya berjalan efektif.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibentuk Tim Supervisi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan yang beranggotakan SKPD terkait.
- (2) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Tim Supervisi bertugas membantu Walikota dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan KTR untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan KTR;
 - c. mengevaluasi laporan penyelenggaraan KTR dari pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR; dan
 - d. melakukan supervisi atas pelaksanaan KTR oleh pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Supervisi berwenang:
 - a. meminta, menerima, memeriksa, dan menilai laporan pelaksanaan KTR dari pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR;
 - b. memasuki kantor, tempat tugas pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR;
 - c. memeriksa, menyalin, dan/atau meminta dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan KTR dari pimpinan SKPD dan/atau Penanggung jawab KTR;

d . . .

- d. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan KTR.
- (3) Bentuk dan isi supervisi pelaksanaan KTR tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP.19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA TEGAL

LAPORAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Periode laporan (smt/tahun)			
A. Data Institusi			
1. Nama institusi			
2. Pimpinan institusi			
3. Jenis institusi			
4. Alamat institusi			
5. Jumlah karyawan	Total :	Laki-laki :	Perempuan :
6. Jumlah siswa (institusi pendidikan)	Total :	Laki-laki :	Perempuan :
B. Kebiasaan Merokok			
1. Jumlah karyawan mempunyai kebiasaan merokok merokok	Total :	Laki-laki :	Perempuan :
2. Jumlah siswa mempunyai kebiasaan merokok (institusi pendidikan)	Total :	Laki-laki :	Perempuan :
C. Kebijakan KTR			
1. Peraturan/kebijakan	ada	Tidak	
2. Jenis Peraturan/kebijakan	a. Peraturan tertulis b. Himbauan/persuasif c. Pemberitahuan		
3. Tersedia tulisan tanda larangan merokok dan informasi tentang bahaya merokok			
4. Tersedia tempat khusus merokok (kecuali institusi pendidikan dan kesehatan)	Ada	Tidak	
	Syarat tempat khusus merokok : a. Ruang terbuka berhubungan langsung dgn udara luar b. Gedung terpisah dengan ruang utama/ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas c. Jauh dari pintu masuk dan keluar		
D. Pelaksanaan KTR			
1. Jumlah pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok (dalam 1 smt)	Total	Laki-laki	Perempuan
2. Jenis pelanggaran	a. Merokok di KTR b. Menjual/mengiklankan/promosi rokok		
3. Penertiban	a. Teguran/peringatan : b. Perintah meninggalkan lokasi KTR : c. Paksaan meninggalkan lokasi KTR		

Catatan : Laporan dibuat oleh Pimpinan instansi/lembaga setiap 6 bulan pada awal Juli dan akhir Desember

Tegal,
Pimpinan Instansi/lembaga/perusahaan

(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP.19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG KAWASAN TANPA
 ROKOK DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TEGAL

BENTUK DAN ISI FORM SUPERVISI KAWASAN TANPA ROKOK

WAKTU SUPERVISI				
INSTITUSI SASARAN				
PIMPINAN INSTITUSI SASARAN				
PELAKSANA MONITORING				
DATA HASIL MONITORING				
A. Data Institusi				
1. Nama institusi				
2. Pimpinan institusi				
3. Jenis institusi				
4. Alamat institusi				
5. Jumlah karyawan	Total :	Laki-laki :	Perempuan :	
6. Jumlah siswa (institusi pendidikan)	Total :	Laki-laki :	Perempuan :	
B. Kebiasaan Merokok				
1. Jumlah karyawan mempunyai kebiasaan merokok merokok	Total :	Laki-laki :	Perempuan :	
2. Jumlah siswa mempunyai kebiasaan merokok (institusi pendidikan)	Total :	Laki-laki :	Perempuan :	
C. Kebijakan KTR				
1. Penanggungjawab KTR yang membuat kebijakan di institusi				
2. Peraturan/kebijakan	Ada ⁽¹⁾	Tidak ⁽⁰⁾		
3. Jenis Peraturan/kebijakan	a. Peraturan tertulis ⁽³⁾ b. Himbauan/persuasif ⁽²⁾ c. Pemberitahuan ⁽¹⁾			
4. Bentuk kebijakan KTR				
5. Lingkup kebijakan	a. Berlaku umum/menyeluruh ⁽¹⁾ b. Berlaku khusus ⁽⁰⁾			
	Lingkup kekhususan :	Alasan :		
D. Aspek Pelaksanaan Kebijakan KTR				
1. Petugas Pengawas KTR	a. Ada koordinator khusus yang ditunjuk ⁽¹⁾ b. Tidak ada koordinator khusus yang ditunjuk ⁽⁰⁾			
2. Sosialisasi peraturan KTR	Ada ⁽¹⁾	Tidak ada ⁽⁰⁾		
3. Waktu penerapan				
4. Tanda KTR	Ada ⁽¹⁾	Tidak ada ⁽⁰⁾		
5. Tersedia tempat khusus merokok (kecuali institusi pendidikan dan kesehatan)	Ada ⁽¹⁾	Tidak ada ⁽⁰⁾		
	Memenuhi syarat tempat khusus merokok:		Ya	Tidak
	a. Ruang terbuka berhubungan langsung dgn udara luar b. Gedung terpisah dengan ruang utama/ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas c. Jauh dari pintu masuk dan keluar			

6. Menghilangkan atribut /iklan/distribusi perdagangan rokok (kecuali ditempat umum yg spesifik berfungsi sebagai tempat penjualan)	Ada ⁽¹⁾	Tidak ada ⁽⁰⁾
7. Sosialisasi bahaya asap rokok dan pentingnya perlindungan bagi perokok pasif.	Ada ⁽¹⁾	Tidak ada ⁽⁰⁾
8. Jenis pelanggaran	Ada ⁽⁰⁾	Tidak ada ⁽¹⁾
	a. Merokok di KTR b. Menjual/mengiklankan/promosi rokok	
9. Rencana Tindak Lanjut	Ada ⁽¹⁾	Tidak ada ⁽⁰⁾
6. Gambaran umum pelaksanaan KTR		
E. Kesimpulan Pelaksanaan penerapan KTR	Penilaian	Skoring
	Baik	Skor \geq 12
	Cukup	Skor 5-11
	Kurang	Skor \leq 5

Tegal,

Tim Supervisi KTR

(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP.19680216 198903 1 004